



PENETAPAN

Nomor: 31/Pdt.P/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

GUSVINA IRMA, Lahir di Suayan, 12 Agustus 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia Tempat Tinggal di Suayan Rendah, Kelurahan Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 30 Agustus 2022 di bawah register perkara nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pyh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon telah memiliki Akta Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-26112019-0027 tertanggal 26 November 2019;
2. Bahwa dalam Akta Pencatatan Sipil terdapat kesalahan yang berupa tahun kelahiran dimana dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut tertulis 20 Juni 2019 yang seharusnya tertulis 20 Juni 2018;
3. Bahwa kesalahan penulisan dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut disebabkan oleh Surat Keterangan Kelahiran dari bidan desa, redaksional sebagaimana tertulis dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Bahwa terhadap perbaikan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan tahun kelahiran dalam Akta Pencatatan Sipil berupa Akte Kelahiran Nomor 1307-LT-26112019-0027 tertanggal 26 November 2019 yang semula tertulis 20 Juni 2019 menjadi 20 Juni 2018;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Catat Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada melakukan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, maka Pemohon dianggap bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernama GUSVINA IRMA, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah bernama MUSLIADI dan GUSVINA IRMA, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bernama ZAID ALKHOIR, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga bernama MUSLIADI, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Akabiluru, Nagari Suayan, Puskesmas Pembantu Suayan Rendah Nomor 01/SKK/PP-SR/VIII/2022 tertanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Akabiluru, Nagari Suayan, Puskesmas Pembantu Suayan Rendah Nomor II/SKK/PP-SR/XI/2019 tertanggal 12 November 2019, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pyh



Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis tersebut masing-masing bermeterai cukup, dan telah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUSLIADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 14 Mei 2009;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama REYVAN HIDAYATULLAH dan ZAID ALKHOIR;
- Bahwa terhadap pencatatan tanggal kelahiran anak Saksi yang kedua, yang bernama ZAID ALKHOIR telah mengalami kesalahan pencatatan, dimana dalam akta kelahiran anak Saksi tercatat pada tanggal 20 Juni 2019, yang seharusnya tercatat tanggal 20 Juni 2018;
- Bahwa kesalahan tersebut disebabkan adanya kesalahan dari pihak puskesmas dalam mencatatkan tanggal kelahiran dalam surat keterangan kelahiran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi DELLA DESVIRA IRMA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Saksi MUSLIADI menikah pada tanggal 14 Mei 2009;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saksi MUSLIADI telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama REYVAN HIDAYATULLAH dan ZAID ALKHOIR;
- Bahwa terhadap pencatatan tanggal kelahiran anak Pemohon yang kedua, yang bernama ZAID ALKHOIR telah mengalami kesalahan pencatatan, dimana dalam akta kelahiran anak Pemohon tercatat pada tanggal 20 Juni 2019, yang seharusnya tercatat tanggal 20 Juni 2018;
- Bahwa kesalahan tersebut disebabkan adanya kesalahan dari pihak puskesmas dalam mencatatkan tanggal kelahiran dalam surat keterangan kelahiran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yaitu untuk mengubah tahun lahir anak Pemohon yang bernama ZAID ALKHOIR, yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 20 Juni 2019 menjadi lahir pada tanggal 20 Juni 2018;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-56 dan 2 (dua) orang saksi, bukti tertulis tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sudah dibubuhi meterai yang cukup, kecuali terhadap Bukti P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang kekuatan dari bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan Pasal 106 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, Staatsblad 1847:23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan demikian berdasarkan pasal tersebut tidak semua aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali terhadap peraturan-peraturan yang jelas tertulis dalam pasal di atas;

Menimbang, bahwa Bagian 3 tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*ketentuan*



tentang 'Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa' telah dihapus berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 31/U/IN/12/1966) tidaklah termasuk dalam peraturan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga peraturan tersebut masih berlaku hingga saat ini dan belum ada peraturan lainnya yang mencabut ataupun membuat peraturan tersebut tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.*" dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-26112019-0027 atas nama ZAID ALKHOIR tertanggal 26 November 2019, dimana Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan keterangan jika tempat anak Pemohon lahir di Lima Puluh Kota tanggal 20 Juni 2019 dimana tempat di daftarkannya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dalam hal ini termasuk dalam bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, sehingga Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama GUSVINA IRMA (vide Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernama GUSVINA IRMA), telah menikah dengan suaminya yang bernama MUSLIADI pada tanggal 14 Mei



2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah bernama MUSLIADI dan GUSVINA IRMA (vide Bukti P-2), yang dalam masa pernikahannya tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama REYVAN HIDAYATULLAH dan ZAID ALKHOIR (vide Bukti P-4 yang berupa Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga bernama MUSLIADI), dimana terhadap pencatatan tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama ZAID ALKHOIR telah mengalami kesalahan pencatatan, yang mana dalam akta kelahiran anak Pemohon tercatat pada tanggal 20 Juni 2019, yang seharusnya tercatat tanggal 20 Juni 2018, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon telah memiliki kedudukan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *"Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu"*, suatu akta hanya dapat dilakukan suatu penambahan atau perbaikan terhadapnya apabila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak atau bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bernama ZAID ALKHOIR (vide Bukti P-3, tanggal lahir dari anak Pemohon tercatat pada tanggal 20 Juni 2019, dimana berdasarkan keterangan dari Saksi MUSLIADI dan Saksi DELLA DESVIRA IRMA jika telah terjadi kesalahan dalam pencatatan tanggal kelahiran pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang disebabkan karena adanya kesalahan data yang diberikan oleh pihak puskesmas dalam Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon yakni sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kelahiran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Akabiluru, Nagari Suayan, Puskesmas Pembantu Suayan Rendah Nomor II/SKK/PP-SR/XI/2019 tertanggal 12 November 2019 (vide Bukti P-6), yang dalam surat tersebut dituliskan jika anak Pemohon yang bernama ZAID ALKHOIR lahir pada hari Rabu tanggal 20 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dan surat tersebut juga telah dikoreksi sendiri oleh puskesmas yang bersangkutan yakni sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kelahiran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Akabiluru, Nagari Suayan, Puskesmas Pembantu Suayan Rendah Nomor 01/SKK/PP-SR/VIII/2022 tertanggal 2 Agustus 2022, dimana dalam surat tersebut dituliskan jika tanggal lahir anak Pemohon yang bernama ZAID ALKHOIR yang benar adalah pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah Hakim melihat dan memperhatikan Surat Keterangan Kelahiran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Akabiluru, Nagari Suayan, Puskesmas Pembantu Suayan Rendah Nomor II/SKK/PP-SR/XI/2019 tertanggal 12 November 2019 (vide Bukti P-6), Surat Keterangan Kelahiran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Akabiluru, Nagari Suayan, Puskesmas Pembantu Suayan Rendah Nomor 01/SKK/PP-SR/VIII/2022 tertanggal 2 Agustus 2022 (vide Bukti P-5) dan juga keterangan dari para saksi, jika hari lahir anak Pemohon tersebut tidak dikoreksi sehingga harus dianggap betul jika hari lahir anak Pemohon adalah jatuh pada hari Rabu, dan setelah Majelis Hakim melihat hari pada tanggal 20 Juni 2019 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kelahiran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Akabiluru, Nagari Suayan, Puskesmas Pembantu Suayan Rendah Nomor II/SKK/PP-SR/XI/2019 tertanggal 12 November 2019 (vide Bukti P-6) adalah jatuh pada hari Kamis, sedangkan hari pada tanggal 20 Juni 2018 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kelahiran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Akabiluru, Nagari Suayan, Puskesmas Pembantu Suayan Rendah Nomor 01/SKK/PP-SR/VIII/2022 tertanggal 2 Agustus 2022 (vide Bukti P-5) adalah jatuh pada hari Rabu, dengan demikian terhadap bukti P-5 tersebut, menurut Hakim dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak umum atau dikenal dengan istilah *fakta notoir* yakni tanggal yang termuat dalam surat keterangan lahir dari anak Pemohon, dan menurut Hakim peristiwa kelahiran seseorang adalah suatu hal yang tidak dapat dipilih, ditentukan ataupun diubah oleh seseorang dikarenakan hal tersebut adalah suatu peristiwa yang bersifat natural (alamiah), sehingga menurut Hakim terhadap pencatatan tahun lahir anak Pemohon haruslah dituliskan sesuai dengan fakta yang seharusnya yakni lahir pada tanggal 20 Juni 2018, dengan demikian permohonan Pemohon terhadap hal ini sejalan dengan maksud sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena di dalam akta kelahiran

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon terdapat kekeliruan dan kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim perbaikan penulisan tahun lahir anak Pemohon dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial sehingga permohonan Pemohon untuk meminta penetapan perbaikan tahun lahir anak Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang dan untuk mencatatkan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut di Catatan pinggir Akta Kelahiran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dan telah terhitung sampai dengan penetapan ini dibacakan yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg/ Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon atas nama ZAID ALKHOIR, yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1307-LT-26112019-0027 tertanggal 26 November 2019 yang semula tertulis lahir pada tanggal 20 Juni 2019 (dua puluh juni dua ribu sembilan belas) menjadi lahir pada tanggal 20 Juni 2018 (dua puluh juni dua ribu delapan belas);
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan perubahan tanggal dan tahun lahir tersebut selambat-lambatnya

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang dan untuk mencatatkan perubahan tanggal dan tahun lahir tersebut di Catatan Pinggir Akta Kelahiran;

4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh Yonatan Iskandar Chandra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nilmawaty, S.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Perincian biaya :

• PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
• A.T.K	Rp 40.000,00
• PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
• Redaksi	Rp 10.000,00
• Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah)